



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SILVIE GUGU, S.E., M.M.
2. Tempat Lahir : Manado
3. Umur/Tanggal Lahir : 56 tahun/11 September 1962
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Ranomut Lingkungan I Kecamatan Tikala/Kecamatan Paal Dua Kota Manado;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pensiunan ASN/Mantan Sekretaris dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2013
9. Pendidikan : S-2;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan penetapan/perintah:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai tanggal 26 Agustus 2019;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai tanggal 9 September 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai tanggal 27 September 2019;
4. Ketua Pengadilan Negeri Manado (perpanjangan) sejak tanggal 28 September 2019 sampai tanggal 26 November 2019;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Manado (perpanjangan tahap I) sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;

Halaman 1 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Pengadilan Tinggi Manado (perpanjangan tahap II) sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Januari 2020;
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado (perpanjangan) sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: STEVEN S. GUGU, S.H., M.H. dan BUDI S. RASYAD, S.H., Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Raya Politeknik Depan Kampus Politeknik Negeri Manado, Lingkungan III, Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor Register: 839/SK/2019;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;**

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 16 Januari 2020 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 16 Januari 2020 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 27 Agustus 2019 Nomor Register Perkara PDS-04/Amg/08/2019, dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. Selaku Sekretaris Inspektorat dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara (Hilang berdasarkan Laporan Kehilangan Nomor: LKB/351/III/2018/SPKT-Res-Minsel Tanggal 15 Maret 2018), bersama-sama dengan Saksi Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 15 Januari 2013 Tentang Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013, Saksi OLFIE WORAN, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (Hilang berdasarkan Laporan Kehilangan Nomor: LKB/352/III/2018/SPKT-Res-Minsel Tanggal 15 Maret 2018), dan Saksi OLDA MAWARA, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 04 Tahun 2013 Tanggal 25 Januari 2013 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013, pada sekira bulan Januari tahun 2013 sampai bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2013 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Halaman 3 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau yang turut serta melakukan, yaitu secara melawan hukum Terdakwa Silvie Gugu selaku PPK SKPD tidak memverifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK, yang mana seharusnya Terdakwa Silvie Gugu selaku PPK SKPD melakukan verifikasi SPP GU beserta lampirannya tersebut, namun Terdakwa Silvie Gugu selaku PPK SKPD tidak melakukan verifikasi dan tidak meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan untuk diproses menjadi SPM GU, sehingga SPM GU yang telah diterbitkan oleh Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Pengguna Anggaran yang kemudian diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU sehingga dapat ditransfer ke rekening Inspektorat, padahal bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya namun hanya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang mana bukti pertanggungjawaban tersebut dipergunakan Saksi Olda Mawara (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran sebagai syarat pengajuan SPP GU. Kemudian Terdakwa Silvie Gugu Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dari pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membayarkan belanja yang tidak sesuai dengan

Halaman 4 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ketentuan, yang mana dana atas pencairan SP2D tersebut Terdakwa Silvie Gugu Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyerahkan dana pencairan tersebut kepada Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur untuk kepentingan pribadi Saksi Jonas Samuel Kalumata (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), selain itu Terdakwa Silvie Gugu tidak menggunakan dana pencairan SP2D tersebut untuk kegiatan yang telah ditetapkan, melainkan dana tersebut Terdakwa Silvie gugu gunakan untuk kepentingan pribadinya, hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 18 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (2), ayat (3), Pasal 66 Ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 61 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) PP Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pasal 132 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 54 Ayat (1), Pasal 67 Ayat (2), Pasal 69 Ayat (1), dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yaitu Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM atau orang lain yaitu Saksi Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) dan Saksi OLDA MAWARA, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan RI

Halaman 5 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPK) Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun Anggaran 2013 mengelola 107 lembar SP2D senilai Rp.4.545.210.130,00, yang terdiri atas:

No.	Jenis SP2D	Jumlah SP2D (lembar)	Nilai SP2D (Rp)
1	Uang Persediaan (Up)	1	36.000.000,00
2	Ganti Uang Persediaan (GU)	5	180.000.000,00
3	Tambah Uang Persediaan (TU)	7	806.898.000,00
4	Langsung (LS)	92	3.270.487.130,00
5	Nihil	2	251.825.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>107</b>	<b>4.545.210.130,00</b>

Bahwa setiap awal tahun, Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen SPP UP untuk disetujui oleh Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka pengisian uang persediaan. Kemudian setelah dokumen SPP UP dinyatakan lengkap dan sah oleh Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) maka selanjutnya Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PA/KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) UP selanjutnya SPM UP yang telah diterbitkan diajukan kepada Saksi Yulianti Rasubala, SE.AK selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D UP, kemudian Pencairan atas SP2D UP ditransfer ke rekening Inspektorat pada Bank Sulut Capem Ratahan dengan Nomor Rekening 00.403.431.0-824.000;

Bahwa Untuk kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP TU). Untuk

Halaman 6 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penerbitan SPP TU sampai dicairkannya SP2D TU ke rekening Inspektorat sama dengan mekanisme uang persediaan;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran mengeluarkan uang yang berasal dari SP2D UP tersebut, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi atas perintah Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur kemudian Saksi Olfie Woran. SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK dibantu honorer yang ada di kantor Inspektorat membuat bukti pertanggung-jawaban yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran telah menggunakan Bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tersebut sebagai syarat pengajuan SPP GU. Kemudian Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku PPK SKPD tidak melakukan verifikasi SPP GU beserta lampirannya, dengan tidak meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan untuk diproses menjadi SPM GU kemudian SPM GU yang telah diterbitkan oleh Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PA diajukan kepada Saksi Yulianti Rasubala, SE.AK selaku kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU sehingga pencairan atas SP2D GU ditransfer ke rekening Inspektorat;

Bahwa untuk pengeluaran yang bersifat pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya serta pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu dokumen pengajuan dilakukan dengan menggunakan SPP LS. Pencairan dana akan ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening Inspektorat apabila SPP LS dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, sedangkan untuk pembayaran kepada

Halaman 7 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak ketiga akan langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga dari Rekening Kas Daerah;

Bahwa khusus untuk SPP LS yang dikelola oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran, Saksi Olfie Woran (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK dibantu honorer yang ada di kantor Inspektorat telah membuat bukti pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kemudian bukti pertanggungjawaban tersebut dipergunakan oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran sebagai syarat pengajuan SPP LS;

Bahwa Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 telah memerintahkan Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM. selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 untuk meminta uang kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk membiayai belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan, kemudian Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) memerintahkan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dan mentransfer kepada pihak-pihak terkait dengan Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur, membayar belanja keperluan pribadi Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), dan menyerahkan uang kepada Terdakwa SILVIE GUGU, SE.,

Halaman 8 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MM. untuk pembayaran belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan., kemudian kemudian Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah memerintahkan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK untuk membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;

Bahwa Terdakwa Silvie Gugu selaku PPK SKPD tidak memverifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK, yang mana seharusnya Terdakwa Silvie Gugu selaku PPK SKPD melakukan verifikasi SPP GU beserta lampirannya tersebut, namun Terdakwa Silvie Gugu selaku PPK SKPD tidak melakukan verifikasi dan tidak meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan untuk diproses menjadi SPM GU, sehingga SPM GU yang telah diterbitkan oleh Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Pengguna Anggaran yang kemudian diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU sehingga dapat ditransfer ke rekening Inspektorat, padahal bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya namun hanya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang mana bukti pertanggungjawaban tersebut dipergunakan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran sebagai syarat pengajuan SPP GU. Kemudian Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk

Halaman 9 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan uang dari pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membayarkan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana dana atas pencairan SP2D tersebut Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyerahkan dana pencairan tersebut kepada Saksi Drs. Jonas Semuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur untuk kepentingan pribadi Saksi Drs. Jonas Semuel Kalumata, AJ.AK. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), selain itu Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. tidak menggunakan dana pencairan SP2D tersebut untuk kegiatan yang telah ditetapkan, melainkan dana tersebut Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku bendahara pengeluaran mengeluarkan uang yang berasal dari SP2D LS tersebut untuk kepentingan dinas maupun pribadi atas perintah Saksi Drs. Jonas Semuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur dan Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD;

Bahwa pertanggungjawaban Belanja pada Inspektorat dapat diuraikan dalam bentuk flowchart sebagai berikut:





Bahwa terhadap 107 SP2D yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara, menunjukan bahwa terdapat penyimpangan atas penggunaan dan pencairan 24 SP2D senilai Rp.873.237.649,00, yang digunakan untuk:

**a. Penggunaan Dana untuk Kepentingan Pribadi Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) senilai Rp.684.183.900,00;**

Bahwa dana pencairan SP2D tidak digunakan untuk pembayaran kegiatan yang telah ditetapkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur pada tahun 2013. Dana tersebut diambil dari realisasi kegiatan:

- 1) Pencairan dari kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak dilaksanakan senilai Rp.98.500.000,00;
- 2) Pencairan dari Dana UP dan GU Inspektorat yang tidak dilaksanakan senilai Rp.121.845.900,00. Dana dari pencairan UP dan GU tersebut oleh Saksi Oida Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) diserahkan secara langsung kepada Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) melalui Terdakwa. Silvie Gugu, SE., MM. serta dibelanjakan untuk kepentingan Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah). Bukti pertanggung jawaban atas dana tersebut dibuat oleh Saksi Olfie Woran, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) atas perintah Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah);
- 3) Realisasi belanja modal yang tidak dilaksanakan senilai Rp.47.000.000,00. Dana dari belanja modal tersebut diambil dengan melakukan permintaan kembali dana setelah dicairkan ke rekening pihak ketiga dan pengadaan tidak dilaksanakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Belanja sewa Gedung yang tidak dilaksanakan senilai Rp.20.000.000,00 sewa gedung tersebut tidak dilaksanakan karena tidak terdapat rumah dinas bagi inspektur untuk tahun 2013 serta tidak adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan rumah dinas bagi Inspektur;
- 5) Belanja perjalanan dinas senilai Rp.40.885.000,00 dana perjalanan dinas tersebut diserahkan oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran kepada Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan.
- 6) Jasa sopir yang tidak dibayarkan karena tidak terdapat sopir mobil dinas senilai Rp.3.000.000,00;
- 7) Realisasi belanja atas kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan sebesar Rp.352.953.000,00. Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan namun dana kegiatan tetap dicairkan seolah-olah kegiatan telah selesai dilaksanakan. Bukti pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut dibuat oleh Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) atas perintah Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah);

### **b. Penggunaan dana untuk kepentingan Pribadi Terdakwa Silvie Gugu, SE.,**

**MM. Selaku PPK SKPD senilai Rp.129.559.773,00;**

Bahwa dana pencairan SP2D tidak digunakan untuk pembayaran yang telah ditetapkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM dan digunakan oleh Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM untuk pembayaran belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, dana tersebut diambil dari realisasi kegiatan:

- 1) Dana UP, TU, dan GU senilai Rp.89.300.000,00. Dana tersebut diambil dari realisasi belanja yang tidak dilaksanakan. Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun dananya tetap dicairkan;
- 2) Belanja perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp.39.352.500,00. Perjalanan dinas tersebut dibuatkan seolah-olah dilaksanakan dengan membuat dokumen perjalanan dinas untuk bukti pertanggung jawaban pencairan dana;
- 3) Belanja modal senilai Rp.907.273,00. Dana tersebut diambil dari belanja modal pengadaan komputer yang tidak dilaksanakan;

Halaman 12 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## c. Dana yang dikuasai oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas

### Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) senilai Rp.59.494.021,00

Bahwa dana yang dikuasai oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan dana dari kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak seluruhnya dilaksanakan. Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara pengeluaran tidak dapat menjelaskan penggunaan dana tersebut. Dana tersebut merupakan sisa dari pencairan dana kegiatan yang tidak dilaksanakan dan/ atau tidak seluruhnya dilaksanakan;

Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Olfie Woran, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) tersebut diatas bertentangan dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melakukan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud";
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18:
  - 1) Ayat (2) yang menyatakan 'Untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1), pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
    - a) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai pihak penagih;
    - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
    - c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
    - d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan
    - e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
  - 2) Ayat (3) yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung-jawab atas

Halaman 13 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

- c. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
- d. PP nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 31:
  - 1) Ayat (1) yang menyatakan “Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa”;
  - dan
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan “Penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi”;
- e. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
  - 1) Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan “PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a) Meneliti kelengkapan SPP langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh PPTK;
    - b) Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), dan SPP Tambah Uang (SPP-TU) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
    - c) Menyiapkan SPM; dan
    - d) Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
  - 2) Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” dan ayat (3) yang menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
  - 3) Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan “Bendahara pengeluaran melaksanakan pemabayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah:
    - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;

Halaman 14 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran, dan
- c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- 4) Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan "Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan
- 5) Pasal 70 yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

## Kerugian Keuangan Negara;

Bahwa Perbuatan Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD bersama dengan Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Inspektur dan PA yang memerintahkan, Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK, dan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang untuk belanja yang tidak sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai kondisi sebenarnya tersebut mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara senilai Rp.873.237.694,00. Dengan Rincian sebagai berikut:

### Rincian Kerugian Negara

No	Nomor SP2D	Jenis	Nilai SP2D (Rp)	Pengeluaran Sesuai Kondisi Sebenarnya	Kerugian Negara
1	2	3	4	5	6=5-4
1	0107/SP2D/K - BUD/2013	UP	36.000.000,00	34.100,00	35.965.900,00
2	0129/SP2D/K - BUD/2013	TU	175.575.000,00	39.136.000,00	136.439.000,00
3	0163/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00
4	0129/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5	0396/SP2D/K - BUD/2013	TU	64.645.000,00	0,00	64.645.000,00
6	0565/SP2D/K - BUD/2013	LS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
7	0584/SP2D/K -	LS	25.363.000,00	0,00	25.363.000,00

Halaman 15 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BUD/2013				
8	0585/SP2D/K - BUD/2013	LS	61.720.385,00	33.000.000,00	28.720.385,00
9	0586/SP2D/K - BUD/2013	LS	39.176.136,00	11.000.000,00	28.176.146,00
10	0696/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	17.750.000,00	18.250.000,00
11	0826/SP2D/K - BUD/2013	TU	76.250.000,00	7.000.000,00	69.250.000,00
12	0903/SP2D/K - BUD/2013	LS	18.727.000,00	15.045.000,00	3.682.000,00
13	1010/SP2D/K - BUD/2013	TU	63.038.000,00	0,00	63.038.000,00
14	1098/SP2D/K - BUD/2013	LS	17.150.000,00	11.440.000,00	6.031.000,00
15	1114/SP2D/K - BUD/2013	LS	32.057.273,00	17.150.000,00	14.907.273,00
16	1223/SP2D/K - BUD/2013	LS	17.150.000,00	0,00	17.150.000,00
17	1493/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
18	1695/SP2D/K - BUD/2013	LS	22.208.500,00	10.518.500,00	11.690.000,00
19	1697/SP2D/K - BUD/2013	LS	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
20	1706/SP2D/K - BUD/2013	TU	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
21	2339/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	1.420.000,00	34.580.000,00
22	3124/SP2D/K - BUD/2013	TU	166.750.000,00	0,00	166.750.000,00
23	3521/SP2D/K - BUD/2013	LS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
24	3908/SP2D/K - BUD/2013	LS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.069.731.294,00</b>	<b>196.493.600,00</b>	<b>873.237.694,00</b>

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa Terdakwa Silvie Gugu, SE. MM., selaku Sekretaris Inspektorat dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 tidak pernah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00;

Halaman 16 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

## Subsider

Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. selaku Sekretaris Inspektorat dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara (Hilang berdasarkan Laporan Kehilangan Nomor: LKB/351/III/2018/SPKT-Res-Minsel Tanggal 15 Maret 2018), bersama-sama dengan Saksi Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 02 Tahun 2013 Tanggal 15 Januari 2013 Tentang Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013, Saksi OLFIE WORAN, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (Hilang berdasarkan Laporan Kehilangan Nomor: LKB/352/III/2018/SPKT-Res-Minsel Tanggal 15 Maret 2018), dan Saksi OLDA MAWARA, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 berdasarkan Keputusan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 04 Tahun 2013 Tanggal

Halaman 17 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2013 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013, pada sekira bulan Januari tahun 2013 sampai bulan Desember tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2013 bertempat di Kantor Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara atau pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, *telah melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri* Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM atau orang lain Yaitu Saksi Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) dan Saksi OLDA MAWARA, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) *atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan* Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku PPK SKPD tidak memverifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK, yang mana seharusnya Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku PPK SKPD melakukan verifikasi SPP GU beserta lampirannya tersebut, namun Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku PPK SKPD tidak melakukan verifikasi dan tidak meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggung-jawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan untuk diproses menjadi SPM GU, sehingga SPM GU yang telah diterbitkan oleh Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Pengguna Anggaran yang kemudian diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU sehingga dapat ditransfer ke rekening Inspektorat, pada hal bukti pertanggungjawaban yang

Halaman 18 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya namun hanya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang mana bukti pertanggungjawaban tersebut dipergunakan Saksi Olda Mawara, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran sebagai syarat pengajuan SPP GU. Kemudian Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dari pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membayarkan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana dana atas pencairan SP2D tersebut Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) Selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyerahkan dana pencairan tersebut kepada Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur untuk kepentingan pribadi Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), selain itu Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. tidak menggunakan dana pencairan SP2D tersebut untuk kegiatan yang telah ditetapkan, melainkan dana tersebut Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. gunakan untuk kepentingan pribadinya, hal-hal tersebut bertentangan dengan Pasal 35 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 18 UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (2), ayat (3), Pasal 66 Ayat (7) UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 61 Ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2) PP Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Pasal

Halaman 19 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

132 Ayat (1) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 54 Ayat (1), Pasal 67 Ayat (2), Pasal 69 Ayat (1), dan Pasal 70 Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010, yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar *Rp 873.237.694,00* (Delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM selaku Sekretaris Inspektorat memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan hukum, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data dalam rangka evaluasi, pelaporan, bahan perumusan rencana program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada inspektur dan semua unsur dilingkungan Inspektorat;

Bahwa Terdakwa Silvie Gugu, SE. MM. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
2. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
3. Menyiapkan SPM;
4. Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara pada Tahun Anggaran

2013 mengelola 107 lembar SP2D senilai Rp.4.545.210.130,00, yang terdiri atas:

No.	Jenis SP2D	Jumlah SP2D (lembar)	Nilai SP2D (Rp)
1	Uang Persediaan (Up)	1	36.000.000,00
2	Ganti Uang Persediaan (GU)	5	180.000.000,00
3	Tambah Uang Persediaan (TU)	7	806.898.000,00
4	Langsung (LS)	92	3.270.487.130,00
5	Nihil	2	251.825.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>107</b>	<b>4.545.210.130,00</b>

Bahwa setiap awal tahun, Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran mengajukan dokumen SPP UP untuk disetujui oleh Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam rangka pengisian uang persediaan. Kemudian setelah dokumen SPP UP dinyatakan lengkap dan sah oleh Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) maka selanjutnya Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PA/KPA menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) UP selanjutnya SPM UP yang telah diterbitkan diajukan kepada Saksi Yulianti Rasubala, SE.AK selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan SP2D UP, kemudian Pencairan atas SP2D UP ditransfer ke rekening Inspektorat pada Bank Sulut Capem Ratahan dengan Nomor Rekening 00.403.431.0-824.000;

Bahwa Untuk kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan, Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP TU). Untuk penerbitan SPP TU sampai dicairkannya SP2D TU ke rekening Inspektorat sama dengan mekanisme uang persediaan;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran mengeluarkan uang yang

Halaman 21 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berasal dari SP2D UP tersebut, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi atas perintah Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur kemudian Saksi Olfie Woran. SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK dibantu honorer yang ada di kantor Inspektorat membuat bukti pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran telah menggunakan Bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya tersebut sebagai syarat pengajuan SPP GU. Kemudian Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku PPK SKPD tidak melakukan verifikasi SPP GU beserta lampirannya, dengan tidak meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan untuk diproses menjadi SPM GU kemudian SPM GU yang telah diterbitkan oleh Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PA diajukan kepada Saksi Yulianti Rasubala, SE.AK selaku kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU sehingga pencairan atas SP2D GU ditransfer ke rekening Inspektorat;

Bahwa untuk pengeluaran yang bersifat pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya serta pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu dokumen pengajuan dilakukan dengan menggunakan SPP LS. Pencairan dana akan ditransfer dari Rekening Kas Daerah ke rekening Inspektorat apabila SPP LS dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, sedangkan untuk pembayaran kepada pihak ketiga akan langsung ditransfer ke rekening pihak ketiga dari Rekening Kas Daerah;

Bahwa khusus untuk SPP LS yang dikelola oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara

Halaman 22 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengeluaran, Saksi Olfie Woran (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku PPTK dibantu honorer yang ada di kantor Inspektorat telah membuat bukti pertanggungjawaban yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya untuk disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Kemudian bukti pertanggungjawaban tersebut dipergunakan oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran sebagai syarat pengajuan SPP LS;

Bahwa Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur dan Pengguna Anggaran dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 telah memerintahkan Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM. selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 untuk meminta uang kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk membiayai belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan, kemudian Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) memerintahkan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dan mentransfer kepada pihak-pihak terkait dengan Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur, membayar belanja keperluan pribadi Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah), dan menyerahkan uang kepada Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM. untuk pembayaran belanja yang tidak sesuai ketentuan dan peruntukan., kemudian Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/ Penuntutan Terpisah) memerintahkan Saksi Olfie Woran, SE

Halaman 23 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK untuk membuat bukti pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;

Bahwa Terdakwa Silvie Gugu selaku PPK SKPD tidak memverifikasi surat permintaan pembayaran (SPP) yang dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK, yang mana seharusnya Terdakwa Silvie Gugu selaku PPK SKPD melakukan verifikasi SPP GU beserta lampirannya tersebut, namun Terdakwa Silvie Gugu selaku PPK SKPD tidak melakukan verifikasi dan tidak meneliti kelengkapan dokumen laporan pertanggungjawaban dan keabsahan bukti-bukti pengeluaran yang dilampirkan untuk diproses menjadi SPM GU, sehingga SPM GU yang telah diterbitkan oleh Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Pengguna Anggaran yang kemudian diajukan kepada kuasa BUD untuk penerbitan SP2D GU sehingga dapat ditransfer ke rekening Inspektorat, padahal bukti pertanggungjawaban yang dibuat oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dan Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK tersebut tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya namun hanya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, yang mana bukti pertanggungjawaban tersebut dipergunakan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran sebagai syarat pengajuan SPP GU. Kemudian Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang dari pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan membayarkan belanja yang tidak sesuai dengan ketentuan, yang mana dana atas pencairan SP2D tersebut Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku Sekretaris

Halaman 24 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat dan PPK SKPD memerintahkan kepada Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyerahkan dana pencairan tersebut kepada Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur untuk kepentingan pribadi Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), selain itu Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. tidak menggunakan dana pencairan SP2D tersebut untuk kegiatan yang telah ditetapkan, melainkan dana tersebut Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. gunakan untuk kepentingan pribadinya;

Bahwa Saksi Olda Mawara, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku bendahara pengeluaran mengeluarkan uang yang berasal dari SP2D LS tersebut untuk kepentingan dinas maupun pribadi atas perintah Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur dan Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD;

Bahwa pertanggungjawaban Belanja pada Inspektorat dapat diuraikan dalam bentuk flowchart sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap 107 SP2D yang dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara, menunjukkan bahwa terdapat penyimpangan atas penggunaan dan pencairan 24 SP2D senilai Rp.873.237.649,00, yang digunakan untuk:

**a. Penggunaan Dana untuk Kepentingan Pribadi Saksi Drs. Jonas Samuel**

**Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan**

**Terpisah) senilai Rp.684.183.900,00;**

Bahwa dana pencairan SP2D tidak digunakan untuk pembayaran kegiatan yang telah ditetapkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Inspektur pada tahun 2013. Dana tersebut diambil dari realisasi kegiatan:

- 1) Pencairan dari kegiatan tindak lanjut hasil pengawasan yang tidak dilaksanakan senilai Rp.98.500.000,00;
- 2) Pencairan dari Dana UP dan GU Inspektorat yang tidak dilaksanakan senilai Rp.121.845.900,00. Dana dari pencairan UP dan GU tersebut oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) diserahkan secara langsung kepada Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) melalui Terdakwa. Silvie Gugu, SE., MM. serta dibelanjakan untuk kepentingan Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah). Bukti pertanggung jawaban atas dana tersebut dibuat oleh Saksi Olfie Woran, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) atas perintah Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah);
- 3) Realisasi belanja modal yang tidak dilaksanakan senilai Rp.47.000.000,00. Dana dari belanja modal tersebut diambil dengan melakukan permintaan kembali dana setelah dicairkan ke rekening pihak ketiga dan pengadaan tidak dilaksanakan;
- 4) Belanja sewa Gedung yang tidak dilaksanakan senilai Rp.20.000.000,00 sewa gedung tersebut tidak dilaksanakan karena tidak terdapat rumah dinas bagi inspektur untuk tahun 2013 serta tidak adanya kewajiban bagi pemerintah daerah untuk menyediakan rumah dinas bagi Inspektur;
- 5) Belanja perjalanan dinas senilai Rp.40.885.000,00 dana perjalanan dinas tersebut diserahkan oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran kepada

Halaman 26 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur atas perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan.

- 6) Jasa sopir yang tidak dibayarkan karena tidak terdapat sopir mobil dinas senilai Rp.3.000.000,00;
- 7) Realisasi belanja atas kegiatan yang tidak pernah dilaksanakan sebesar Rp.352.953.000,00. Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan namun dana kegiatan tetap dicairkan seolah-olah kegiatan telah selesai dilaksanakan. Bukti pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut dibuat oleh Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) atas perintah Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah);

## **b. Penggunaan dana untuk kepentingan Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM.**

**Selaku PPK SKPD senilai Rp.129.559.773,00;**

Bahwa dana pencairan SP2D tidak digunakan untuk pembayaran yang telah ditetapkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM dan digunakan oleh Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM untuk pembayaran belanja yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, dana tersebut diambil dari realisasi kegiatan:

- 1) Dana UP, TU, dan GU senilai Rp.89.300.000,00. Dana tersebut diambil dari realisasi belanja yang tidak dilaksanakan. Kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan, namun dananya tetap dicairkan;
- 2) Belanja perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp.39.352.500,00. Perjalanan dinas tersebut dibuatkan seolah-olah dilaksanakan dengan membuat dokumen perjalanan dinas untuk bukti pertanggung jawaban pencairan dana;
- 3) Belanja modal senilai Rp.907.273,00. Dana tersebut diambil dari belanja modal pengadaan komputer yang tidak dilaksanakan;

## **c. Dana yang dikuasai oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) senilai Rp.59.494.021,00;**

Bahwa dana yang dikuasai oleh Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran tersebut merupakan dana dari kegiatan yang tidak dilaksanakan atau tidak

Halaman 27 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruhnya dilaksanakan. Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara pengeluaran tidak dapat menjelaskan penggunaan dana tersebut. Dana tersebut merupakan sisa dari pencairan dana kegiatan yang tidak dilaksanakan dan/ atau tidak seluruhnya dilaksanakan;

Perbuatan Terdakwa bersama Saksi Olfie Woran, SE. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) tersebut diatas bertentangan dengan:

- a. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pejabat Negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melakukan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud";
- b. UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18:
  - 1) Ayat (2) yang menyatakan "Untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 18 ayat (1), pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang:
    - a) Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai pihak penagih;
    - b) Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
    - c) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
    - d) Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan; dan
    - e) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
  - 2) Ayat (3) yang menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- c. PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 61 ayat (1) yang menyatakan "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
- d. PP nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah Pasal 31:

Halaman **28** dari **68** halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Ayat (1) yang menyatakan “Uang persediaan hanya digunakan untuk jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung oleh kepala satuan kerja perangkat daerah kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa”; dan
- 2) Ayat (2) yang menyatakan “Penggunaan uang persediaan yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran dan dapat dikenakan sanksi”;
- e. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah”;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah pada:
  - 1) Pasal 13 ayat (2) yang menyatakan “PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
    - a) Meneliti kelengkapan SPP langsung (SPP-LS) yang diajukan oleh PPTK;
    - b) Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU), dan SPP Tambah Uang (SPP-TU) yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
    - c) Menyiapkan SPM; dan
    - d) Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
  - 2) Pasal 54 ayat (1) yang menyatakan “SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD” dan ayat (3) yang menyatakan “Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”;
  - 3) Pasal 67 ayat (2) yang menyatakan “Bendahara pengeluaran melaksanakan pemabayaran dari uang persediaan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah:
    - a) Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
    - b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
    - c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
  - 4) Pasal 69 ayat (1) yang menyatakan “Pengguna Anggaran bertanggungjawab secara formal dan material atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya; dan

Halaman 29 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Pasal 70 yang menyatakan “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran material akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”;

## Kerugian Keuangan Negara;

Bahwa Perbuatan Saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Inspektur dan PA yang memerintahkan Terdakwa Silvie Gugu, SE., MM. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) Selaku Sekretaris Inspektorat dan PPK SKPD (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah), Saksi Olfie Woran, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku PPTK, dan Saksi Olda Mawara, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran untuk mengeluarkan uang untuk belanja yang tidak sesuai ketentuan dan mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang tidak sesuai kondisi sebenarnya tersebut mengakibatkan terjadinya Kerugian Keuangan Negara senilai **Rp.873.237.694,00**. Dengan Rincian sebagai berikut:

### Rincian Kerugian Negara

No.	Nomor SP2D	Jenis	Nilai SP2D (Rp)	Pengeluaran Sesuai Kondisi Sebenarnya	Kerugian Negara
1	2	3	4	5	6=5-4
1	0107/SP2D/K - BUD/2013	UP	36.000.000,00	34.100,00	35.965.900,00
2	0129/SP2D/K - BUD/2013	TU	175.575.000,00	39.136.000,00	136.439.000,00
3	0163/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	15.000.000,00	21.000.000,00
4	0129/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
5	0396/SP2D/K - BUD/2013	TU	64.645.000,00	0,00	64.645.000,00
6	0565/SP2D/K - BUD/2013	LS	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
7	0584/SP2D/K - BUD/2013	LS	25.363.000,00	0,00	25.363.000,00
8	0585/SP2D/K - BUD/2013	LS	61.720.385,00	33.000.000,00	28.720.385,00
9	0586/SP2D/K - BUD/2013	LS	39.176.136,00	11.000.000,00	28.176.146,00
10	0696/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	17.750.000,00	18.250.000,00

Halaman 30 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	0826/SP2D/K - BUD/2013	TU	76.250.000,00	7.000.000,00	69.250.000,00
12	0903/SP2D/K - BUD/2013	LS	18.727.000,00	15.045.000,00	3.682.000,00
13	1010/SP2D/K - BUD/2013	TU	63.038.000,00	0,00	63.038.000,00
14	1098/SP2D/K - BUD/2013	LS	17.150.000,00	11.440.000,00	6.031.000,00
15	1114/SP2D/K - BUD/2013	LS	32.057.273,00	17.150.000,00	14.907.273,00
16	1223/SP2D/K - BUD/2013	LS	17.150.000,00	0,00	17.150.000,00
17	1493/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00
18	1695/SP2D/K - BUD/2013	LS	22.208.500,00	10.518.500,00	11.690.000,00
19	1697/SP2D/K - BUD/2013	LS	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
20	1706/SP2D/K - BUD/2013	TU	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00
21	2339/SP2D/K - BUD/2013	GU	36.000.000,00	1.420.000,00	34.580.000,00
22	3124/SP2D/K - BUD/2013	TU	166.750.000,00	0,00	166.750.000,00
23	3521/SP2D/K - BUD/2013	LS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
24	3908/SP2D/K - BUD/2013	LS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>1.069.731.294,00</b>	<b>196.493.600,00</b>	<b>873.237.694,00</b>

Sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017;

Bahwa Terdakwa Silvie Gugu, SE. MM., selaku Sekretaris Inspektorat dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 tidak pernah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang RI Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah membaca: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa, serta keterangan saksi *a de charge* yang substansinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 10 September 2019 Nomor Reg. Perkara PDS-04/Amg/08/2019, yang pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Sdri Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM., secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (empat) bulan kurungan;
3. Menjatuhkan Sdr. Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM, membayar uang pengganti sebesar Rp.873.237.694,- (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) diperhitungkan secara tanggung renteng bersama Sdr. Saksi Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ. AK.

Halaman 32 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) dan juga Sdri.

Saksi OLDA MAWARA, SE (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah/Penuntutan Terpisah) serta Sdri. Saksi OLFIE WORAN, SE; dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana selama 3 (tiga) tahun Pidana Penjara;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

*Tetap terlampir dalam berkas perkara an. Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ. AK;*

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan menurut Hukum bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan padanya;
2. Membebaskan Terdakwa Olfie Wauran, S.E. dari segala tuntutan hukum;
3. Mengembalikan dan merehabilitir nama baik dan kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya menurut hukum;
4. Menyatakan barang sitaan dikembalikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai hukum yang berlaku;
5. Biaya negara menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah membaca tanggapan (replik) Penuntut Umum di persidangan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutanannya. Penasihat

Halaman 33 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hukum Terdakwa pun dalam dupliknya, juga tetap pada pledoi sebagaimana yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM., dari dakwaan primer tersebut diatas;
3. Menyatakan Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun denda sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Membebaskan Terdakwa dari hukuman tambahan membayar Uang Pengganti;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) Nomor: BB/III/2016, tgl 09 Mei 2016, Pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan Nomor 74;
  - 2) Nomor: BB/VIII/2015, tgl 31 Maret 2015, pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan nomor 77;
  - 3) Nomor: BB/VIII/2015 tgl 31 Maret 2015, pemilik diakui oleh SILVIE GUGU, SE, MM., Nomor 1 sampai dengan nomor 53;

Halaman 34 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Nomor: BB/V/2016 tanggal 09 Mei 2015, pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan nomor 18;

Ditetapkan lebih lanjut dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ. AK;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 6 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera. Dalam memori bandingnya, Penuntut Umum mengemukakan keberatan-keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek moril masyarakat dan kewibawaan penegakan hukum, sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut

Halaman 35 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat;

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tidaklah membuat Terdakwa menjadi jera atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dikawatirkan akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang serta tidak pula mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado kurang memberi daya tangkal, baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepada masyarakat, karena menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) lebih ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum selama selama 6 (enam) tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dinilai tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dipandang lebih tepat untuk menerapkan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
- Bahwa selain itu, dalam unsur memperkaya diri sendiri dan atau orang lain secara tersirat terdapat pula unsur kesalahan pada diri Terdakwa, sehingga dalam pembuktiannya di pengadilan dapat pula oleh Penuntut Umum membuktikan bahwa adanya "niat jahat" dari diri Terdakwa yang memperkaya diri sendiri dan

Halaman 36 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau orang lain tersebut. Selain juga membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang memperkaya orang lain dilakukan secara melawan hukum tersebut dilakukan dengan “keinsyafan” untuk memperkaya orang lain atau badan;

- Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam menjatuhkan putusan tidak/kurang melakukan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (*Onvoldoende Gemotigeveerd*) dalam hal ini Negara mengalami kerugian sebesar **Rp.873.237.694,-** (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dari Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK) Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa Pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 Tanggal 13 Oktober 2017, namun oleh Majelis Hakim *Judex Facti* memilih membebaskan Terdakwa dari hukuman tambahan membayar Uang Pengganti;
- Bahwa selain itu juga bukan tanpa alasan Penuntut Umum meminta pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa khususnya terkait dengan mengganti kerugian negara yakni dengan membayar secara tanggung renteng sebesar **Rp.873.237.694,-** (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) dikarenakan dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa benar karena Sdri. Terdakwa **SILVIE GUGU** selaku Sekretaris Inspektorat telah tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik yakni melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, dan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, pengumpulan data dalam rangka evaluasi, pelaporan, bahan perumusan rencana program, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi kepada inspektur dan semua unsur dilingkungan Inspektorat maupun tidak menjalankan tugas dan wewenang dengan

Halaman 37 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);

- Bahwa meskipun terhadap Sdri. Terdakwa **SILVIE GUGU, SE. MM.** senyatanya berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dana pencairan SP2D tidak digunakan untuk pembayaran kegiatan yang telah ditetapkan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi Sdri. Terdakwa **SILVIE GUGU, SE. MM.** yang diambil dari realisasi kegiatan Dana UP, TU dan GU, Belanja Perjalanan dan Belanja modal, selaku Sekretaris Inspektorat dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) tidak pernah melakukan pengembalian kerugian keuangan negara atau setidaknya tidak ada usaha mengembalikan kerugian negara sebesar **Rp.873.237.694,-** (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh empat rupiah) tersebut;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja tentulah lebih berat hukumannya daripada yang dilakukan dengan kealpaan, dalam hal ini Sdri. Terdakwa **SILVIE GUGU, SE. MM.** telah memiliki kehendak/*oogmerk* dan pengetahuan bahwa tindakan yang dilakukan akan berakibat hukum, namun oleh Terdakwa tetap dilakukan hal melawan hukum tersebut, dan telah dilakukan perbuatan tersebut selama Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Insepektorat/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD); Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado memutuskan sesuai dengan surat Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding bertanggal 7 Januari 2020 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa. Terhadap memori banding Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra

Halaman **38** dari **68** halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan bertanggal 14 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Panitera;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 30 Desember 2019 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Terdakwa. Demikian juga Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 7 Januari 2020 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2019 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 tersebut, permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini diperoleh fakta hukum dari hasil pembuktian di persidangan

Halaman 39 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa berdasarkan BAP di persidangan, yakni: BAP saksi-saksi, BAP para ahli, BAP surat-surat dan barang bukti, BAP Terdakwa dan setelah dihubungkan antara alat bukti satu dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. adalah Sekretaris Inspektorat sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013. Untuk membayar belanja barang, Terdakwa meminta uang kepada saksi Olda Mawara, S.E. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur sekaligus selaku Pengguna Anggaran (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hal Terdakwa mengetahui hal itu tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. selaku PPK SKPD mengetahui adanya dana TGR (setoran ganti rugi) pada tahun 2012 yang tidak disetorkan, pada hal setoran TGR tersebut bersumber dari hasil sidang MP-TGR sebagai tindak lanjut dari temuan BPK-RI, yang mewajibkan para penyedia barang dan jasa/kontraktor untuk membayar atau menyetor uang TGR dan kemudian memberitahukannya kepada saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK;
- Bahwa pada tahun 2013, Inspektorat Minahasa Tenggara menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang selanjutnya diproses melalui penunjukkan langsung (PL). Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. mengetahui bahwa pengadaan tersebut diproses hanya sebagai formalitas untuk memenuhi aturan pengadaan barang dan jasa, karena pengadaan barang pada tahun 2013

Halaman 40 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- sudah dibeli terlebih dahulu pada tahun 2012 dengan menggunakan dana TGR yang seharusnya disetor ke kas negara;
- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. melaksanakan perintah dari saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ. AK selaku KPA yang menandatangani surat perintah membayar (SPM) untuk pengadaan barang tersebut, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa hal itu hanyalah formalitas belaka. Atas pengadaan perlengkapan kantor tersebut dibuatkan pertanggungjawaban, yang seolah-olah pengadaannya pada tahun anggaran 2013 pada hal sudah dibeli terlebih dahulu pada tahun 2012;
  - Bahwa Terdakwa SILVI GUGU, S.E., M.M. sengaja tidak mengoreksi laporan pertanggungjawaban pengadaan barang, yang diketahuinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terdakwa juga telah membuat stempel cap tanda tangan milik saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK untuk digunakan dalam urusan administrasi perkantoran;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 ditemukan penyimpangan atas penggunaan dana pencairan 24 (dua puluh empat) surat perintah pencairan dana (SP2D). Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI di atas, kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut telah digunakan untuk:

Halaman 41 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kepentingan pribadi saksi DRS. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK sebesar Rp.684.183.900,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- b. kepentingan pribadi Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. sebesar Rp.129.559.773,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
- c. dikuasai/diterima oleh saksi OLDA MAWARA, S.E. sebesar Rp.59.494.021,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer didasarkan pada pertimbangan adanya unsur yang tidak terbukti, yaitu “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi”. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dalam putusannya Halaman 64 pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:

- Terdakwa SILVIE GUGU, SE, MM., berdasarkan perintah Saksi Drs. JONAS S. KALUMATA, AJ. AK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mencairkan atau menerima dana dari Saksi OLGA MAWARA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang tidak sesuai dengan peruntukannya dalam Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 senilai Rp.264.900.000,- (dua ratus enam puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) yang mana dana-dana tersebut dibelanjakan, dikirim atau diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak-pihak berdasarkan perintah dan petunjuk Saksi Drs. JONAS S. KALUMATA, AJ. AK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Tindakan Terdakwa SILVIE GUGU, SE., MM., mencairkan atau menerima dana dari Saksi OLGA MAWARA (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan membelanjakan, mengirim atau menyerahkan kepada pihak lain semata-mata

Halaman 42 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena melaksanakan perintah dari Saksi Drs. JONAS S. KALUMATA, AJ. AK (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan selama di persidangan tidak diperoleh informasi atau bukti-bukti yang menunjukkan, bahwa Terdakwa setelah melakukan tindakan tersebut, kemudian menjadi lebih kaya secara signifikan, dan tidak ditemukan aset atau harta benda milik Terdakwa yang diduga diperoleh dari hasil tindakan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa merujuk pada hasil pembuktian di persidangan sebagaimana dalam uraian fakta hukum di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer telah keliru/salah dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Inspektorat sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara telah dipandang cakap dan mampu sehingga diangkat dalam jabatan tersebut. Terdakwa selaku PPK SKPD maupun selaku Sekretaris Inspektorat memiliki tugas pokok dan fungsi tersendiri dalam jabatannya sehingga Terdakwa harus tunduk dan menaati ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjalankan tugasnya;
- Bahwa unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mewajibkan Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya untuk membuktikan penambahan kekayaan pribadi seorang terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi yang terkait. Penuntut Umum atau penegak hukum lainnya

Halaman 43 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hanya berkewajiban membuktikan jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Jumlah kerugian keuangan Negara yang terbukti itulah yang menjadi dasar klasifikasi memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

- Bahwa oleh karena itu, untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* membuatnya lebih kaya secara signifikan atau tidak dari keadaan sebelumnya tidak diperlukan penghitungan atau audit harta kekayaan pribadi Terdakwa, tetapi cukup dengan menghitung atau mengaudit jumlah kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa. Hasil penghitungan atau hasil audit kerugian keuangan Negara termasuk aspek dampak negatif yang ditimbulkan itulah, yang dinilai oleh Pengadilan untuk menentukan kategori signifikan atau tidak signifikan "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
- Bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur sekaligus selaku Pengguna Anggaran dan saksi Olda Mawara, SE telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Terdakwa secara bersama-sama sebesar tersebut, layak dan patut serta signifikan dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer maka putusan

Halaman 44 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:

Primer: Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Subsider: Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsideritas, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primer, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

## Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja

Halaman 45 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi Terdakwa bernama SILVIE GUGU, S.E., M.M. Dari hasil pembuktian di persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan adalah bernama SILVIE GUGU, S.E., M.M. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-1 dakwaan primer (setiap orang) telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Mengenai pembuktian Terdakwa dalam dakwaan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, akan dipertimbangkan pada setiap unsur berikutnya;

### Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian "secara melawan hukum" mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian "secara melawan hukum" hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan

Halaman 46 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Dana Untuk Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara dalam perkara *a quo* adalah termasuk keuangan Negara, maka prosedur dan pengelolaannya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di lembaga negara/instansi negara atau instansi pemerintah;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur "melawan hukum", Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. adalah Sekretaris Inspektorat sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat

Halaman 47 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013. Untuk membayar belanja barang, Terdakwa meminta uang kepada saksi Olda Mawara, S.E. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur sekaligus selaku Pengguna Anggaran (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hal Terdakwa mengetahui hal itu tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. selaku PPK SKPD mengetahui adanya dana TGR (setoran ganti rugi) pada tahun 2012 yang tidak disetorkan, pada hal setoran TGR tersebut bersumber dari hasil sidang MP-TGR sebagai tindak lanjut dari temuan BPK-RI, yang mewajibkan para penyedia barang dan jasa/kontraktor untuk membayar atau menyetor uang TGR dan kemudian memberitahukannya kepada saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK;
- Bahwa pada tahun 2013, Inspektorat Minahasa Tenggara menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang selanjutnya diproses melalui penunjukan langsung (PL). Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. mengetahui bahwa pengadaan tersebut diproses hanya sebagai formalitas untuk memenuhi aturan pengadaan barang dan jasa, karena pengadaan barang pada tahun 2013 sudah dibeli terlebih dahulu pada tahun 2012 dengan menggunakan dana TGR yang seharusnya disetor ke kas negara;
- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. melaksanakan perintah dari saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ. AK selaku KPA yang menandatangani surat perintah membayar (SPM) untuk pengadaan barang tersebut, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa hal itu hanyalah formalitas belaka. Atas pengadaan perlengkapan kantor tersebut dibuatkan pertanggungjawaban, yang seolah-olah pengadaannya pada tahun anggaran 2013 pada hal sudah dibeli terlebih dahulu pada tahun 2012;

Halaman 48 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa SILVI GUGU, S.E., M.M. sengaja tidak mengoreksi laporan pertanggungjawaban pengadaan barang, yang diketahuinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terdakwa juga telah membuat stempel cap tanda tangan milik saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK untuk digunakan dalam urusan administrasi perkantoran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 ditemukan penyimpangan atas penggunaan dana pencairan 24 (dua puluh empat) surat perintah pencairan dana (SP2D). Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI di atas, kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut telah digunakan untuk:
  - a. kepentingan pribadi saksi DRS. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK sebesar Rp.684.183.900,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. kepentingan pribadi Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. sebesar Rp.129.559.773,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
  - c. dikuasai/diterima oleh saksi OLDA MAWARA, S.E. sebesar Rp.59.494.021,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh satu rupiah);

Halaman 49 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari hasil pembuktian tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa perbuatan Terdakwa selaku Sekretaris Inspektorat sekaligus selaku PPK SKPD pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013 adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan:

1. Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan: "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
2. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: "Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat";
3. Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: "Pejabat penatausahaan keuangan SKPD mempunyai tugas:
  - a. Meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK;
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
  - c. Menyiapkan SPM; dan
  - d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD";
4. Pasal 14 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: "Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan /atau PPTK;

Halaman 50 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";
6. Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan:
- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
  - (2) Secara tertib bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - (3) Taat pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  - (4) Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
  - (5) Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
  - (6) Ekonomis merupakan pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
  - (7) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
  - (8) Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan

Halaman 51 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

(9) Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif;

(10) Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional;

(11) Manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat;

7. Pasal 13 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan: "PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Meneliti kelengkapan SPP Lanngsung (SPP-LS) yang diajukan oleh PPTK;
- b. Meneliti kelengkapan SPP Uang Persediaan (SPP-UP), SPP Ganti Uang (SPP-GU) dan SPP Tambah Uang (SPP-TU) yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
- c. Menyiapkan SPM; dan
- d. Menyiapkan laporan keuangan SKPD;

8. Pasal 54 ayat (1) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan:

- SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD;
- Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih";

Halaman 52 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur ke-2 dakwaan primer (melawan hukum) telah terbukti;

## **Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya;

Menimbang, bahwa titik berat perbuatan “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan uang negara yang diselewengkan dan/atau kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan itu memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi” terdapat kata penghubung “atau”, yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. adalah Sekretaris Inspektorat sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat

Halaman 53 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Daerah (PPK SKPD) dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013. Untuk membayar belanja barang, Terdakwa meminta uang kepada saksi Olda Mawara, S.E. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur sekaligus selaku Pengguna Anggaran (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hal Terdakwa mengetahui hal itu tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. selaku PPK SKPD mengetahui adanya dana TGR (setoran ganti rugi) pada tahun 2012 yang tidak disetorkan, pada hal setoran TGR tersebut bersumber dari hasil sidang MP-TGR sebagai tindak lanjut dari temuan BPK-RI, yang mewajibkan para penyedia barang dan jasa/kontraktor untuk membayar atau menyetor uang TGR dan kemudian memberitahukannya kepada saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK;
- Bahwa pada tahun 2013, Inspektorat Minahasa Tenggara menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang selanjutnya diproses melalui penunjukkan langsung (PL). Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. mengetahui bahwa pengadaan tersebut diproses hanya sebagai formalitas untuk memenuhi aturan pengadaan barang dan jasa, karena pengadaan barang pada tahun 2013 sudah dibeli terlebih dahulu pada tahun 2012 dengan menggunakan dana TGR yang seharusnya disetor ke kas negara;
- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. melaksanakan perintah dari saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ. AK selaku KPA yang menandatangani surat perintah membayar (SPM) untuk pengadaan barang tersebut, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa hal itu hanyalah formalitas belaka. Atas pengadaan perlengkapan kantor tersebut dibuatkan pertanggungjawaban, yang seolah-olah pengadaannya pada tahun anggaran 2013 pada hal sudah dibeli terlebih dahulu pada tahun 2012;

Halaman 54 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa SILVI GUGU, S.E., M.M. sengaja tidak mengoreksi laporan pertanggungjawaban pengadaan barang, yang diketahuinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terdakwa juga telah membuat stempel cap tanda tangan milik saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK untuk digunakan dalam urusan administrasi perkantoran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 ditemukan penyimpangan atas penggunaan dana pencairan 24 (dua puluh empat) surat perintah pencairan dana (SP2D). Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI di atas, kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut telah digunakan untuk:
  - a. kepentingan pribadi saksi DRS. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK sebesar Rp.684.183.900,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
  - b. kepentingan pribadi Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. sebesar Rp.129.559.773,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
  - c. dikuasai/diterima oleh saksi OLDA MAWARA, S.E. sebesar Rp.59.494.021,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh satu rupiah);

Halaman 55 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa uang sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) adalah jumlah yang signifikan memperkaya diri sendiri i.c. Terdakwa atau orang lain i.c. saksi DRS. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK dan OLDA MAWARA, S.E.;

Menimbang, bahwa merujuk pada pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut layak dan patut dikategorikan sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut. Oleh karena itu, unsur ke-3 dakwaan primer (memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) telah terbukti;

## **Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;**

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah

Halaman 56 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan, yakni: berdasarkan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas

Halaman 57 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa

Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 ditemukan penyimpangan atas penggunaan dana pencairan 24 (dua puluh empat) surat perintah pencairan dana (SP2D). Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-4 dakwaan primer (dapat merugikan keuangan negara) telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “dapat merugikan keuangan negara” maka unsur “dapat merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

## **Ad 5) Dilakukan secara bersama-sama**

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, penyertaan barulah ada jika bukan hanya satu orang saja yang tersangkut dalam terjadinya penyertaan perbuatan pidana, tetapi terdapat lebih dari satu orang yang mempunyai andil. Untuk dapat dipidana, orang-orang yang terlibat haruslah memenuhi syarat-syarat Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yaitu orang/mereka yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), orang yang turut serta melakukan (*medepleger*). Untuk dapat dipandang sebagai peserta haruslah turut serta dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan adalah apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sedangkan ikut serta merupakan salah satu bentuk dari penyertaan, tetapi tidak semua penyertaan merupakan bentuk ikut serta. Syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah:

- a. harus ada kesadaran kerja sama dari setiap peserta;
- b. kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik;

Halaman **58** dari **68** halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur “dilakukan secara bersama-sama”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. adalah Sekretaris Inspektorat sekaligus selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) dalam pengelolaan belanja barang dan jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013. Untuk membayar belanja barang, Terdakwa meminta uang kepada saksi Olda Mawara, S.E. (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran atas perintah saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK selaku Inspektur sekaligus selaku Pengguna Anggaran (Terdakwa dalam Berkas Perkara Terpisah), pada hal Terdakwa mengetahui hal itu tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. selaku PPK SKPD mengetahui adanya dana TGR (setoran ganti rugi) pada tahun 2012 yang tidak disetorkan, pada hal setoran TGR tersebut bersumber dari hasil sidang MP-TGR sebagai tindak lanjut dari temuan BPK-RI, yang mewajibkan para penyedia barang dan jasa/kontraktor untuk membayar atau menyetor uang TGR dan kemudian memberitahukannya kepada saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK;
- Bahwa pada tahun 2013, Inspektorat Minahasa Tenggara menganggarkan kegiatan pengadaan barang dan jasa, yang selanjutnya diproses melalui penunjukkan langsung (PL). Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. mengetahui bahwa pengadaan tersebut diproses hanya sebagai formalitas untuk memenuhi aturan pengadaan barang dan jasa, karena pengadaan barang pada tahun 2013 sudah dibeli terlebih dahulu pada tahun 2012 dengan menggunakan dana TGR yang seharusnya disetor ke kas negara;

Halaman 59 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. melaksanakan perintah dari saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ. AK selaku KPA yang menandatangani surat perintah membayar (SPM) untuk pengadaan barang tersebut, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa hal itu hanyalah formalitas belaka. Atas pengadaan perlengkapan kantor tersebut dibuatkan pertanggungjawaban, yang seolah-olah pengadaannya pada tahun anggaran 2013 pada hal sudah dibeli terlebih dahulu pada tahun 2012;
- Bahwa Terdakwa SILVI GUGU, S.E., M.M. sengaja tidak mengoreksi laporan pertanggungjawaban pengadaan barang, yang diketahuinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Terdakwa juga telah membuat stempel cap tanda tangan milik saksi Drs. Jonas Samuel Kalumata, AJ.AK untuk digunakan dalam urusan administrasi perkantoran;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 Nomor: 19/LHP/XXI/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 ditemukan penyimpangan atas penggunaan dana pencairan 24 (dua puluh empat) surat perintah pencairan dana (SP2D). Penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli NOVID MAHYUDIN, S.E., M.Si., Ak., C.A. dan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI di atas, kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut telah digunakan untuk:

Halaman 60 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kepentingan pribadi saksi DRS. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK sebesar Rp.684.183.900,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- b. kepentingan pribadi Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. sebesar Rp.129.559.773,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
- c. dikuasai/diterima oleh saksi OLDA MAWARA, S.E. sebesar Rp.59.494.021,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh satu rupiah);

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) adalah merupakan hubungan sebab akibat dari perbuatan Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. selaku Sekretaris Inspektorat sekaligus selaku PPK SKPD bersama-sama dengan saksi DRS. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK selaku Inspektur dan PA/KPA dan saksi OLDA MAWARA, S.E. selaku Bendahara Pengeluaran dalam Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013 membuktikan bahwa perbuatan tersebut disadari masing-masing pihak/subjek yang terlibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, unsur ke-5 dakwaan primer (dilakukan secara bersama-sama) telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah di persidangan, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi pada: "Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2013, dan termasuk Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Halaman 61 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan aspek *legal justice* dan *social/moral justice*;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Demikian juga pidana yang dijatuhkan tersebut dapat memberikan pendidikan bagi orang lain atau masyarakat agar tidak melakukan korupsi. Orientasi pemidanaan harus memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Minahasa Tenggara, kepentingan korban (Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara) dan kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa di persidangan, terungkap fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tertera di bawah ini; Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa mengabaikan upaya pemerintah mencegah dan memberantas korupsi;

Halaman 62 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku Sekretaris Inspektorat sekaligus selaku PPK SKPD dalam Pengelolaan Belanja Barang dan Jasa pada Inspektorat Kabupaten Minahasa Tenggara tidak menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya:
  - a) asas larangan menyalahgunakan wewenang, yaitu suatu kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan harus dipergunakan sesuai maksud dan tujuan pemberian wewenang tersebut;
  - b) asas pertanggungjawaban, yaitu tindakan badan/pejabat tata usaha negara harus dapat dipertanggungjawabkan, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis;
  - c) asas penyelenggaraan kepentingan umum, yaitu sikap dan tindakan pejabat tata usaha negara harus dibangun atas pengabdian dan kesetiaan terhadap tujuan Negara, tidak untuk kepentingan individual atau sekelompok orang tertentu;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Terdakwa berada di bawah Inspektur selaku atasannya yang juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah sehingga secara psikis mudah terpengaruhi oleh atasannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Halaman 63 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan primer yang dihubungkan (*dijunctokan*) dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti. Filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 tersebut bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian di persidangan, kerugian keuangan Negara/daerah dalam perkara *a quo* adalah sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah). Dari kerugian keuangan Negara/daerah sebesar Rp.873.237.694,00 (delapan ratus tujuh puluh tiga dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) tersebut telah digunakan untuk:

- a. kepentingan pribadi saksi DRS. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ.AK sebesar Rp.684.183.900,00 (enam ratus delapan puluh empat juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- b. kepentingan pribadi Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. sebesar Rp.129.559.773,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah); dan
- c. dikuasai/diterima oleh saksi OLDA MAWARA, S.E. sebesar Rp.59.494.021,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua puluh satu rupiah);

Oleh karen itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar yang digunakannya untuk kepentingan pribadinya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan setiap unsur delik di atas maka seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terbukti. Dengan demikian, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Oleh karena itu pula, dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan. Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan surat tuntutan Penuntut Umum ditetapkan sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Halaman 65 dari 68 halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 Desember 2019 Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SILVIE GUGU, S.E., M.M. dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp.129.559.773,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah)**, yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi

Halaman **66** dari **68** halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka **diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.**

4. Menetapkan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Nomor: BB/III/2016, tgl 09 Mei 2016, Pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan Nomor 74;
- 2) Nomor: BB/VIII/2015, tgl 31 Maret 2015, pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan nomor 77;
- 3) Nomor: BB/VIII/2015 tgl 31 Maret 2015, pemilik diakui oleh SILVIE GUGU, SE, MM., Nomor 1 sampai dengan nomor 53;
- 4) Nomor: BB/V/2016 tanggal 09 Mei 2015, pemilik diakui oleh OLDA MAWARA, SE, Nomor 1 sampai dengan nomor 18;

Ditetapkan lebih lanjut dalam perkara a.n. Terdakwa Drs. JONAS SEMUEL KALUMATA, AJ. AK;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2020 oleh IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi, sebagai Hakim Ketua, PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Februari 2020** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh DJUBAIDAH RATUMBOBA,

Halaman **67** dari **68** halaman, Putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2020/PT.MND



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun

Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

1. PARULIAN LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

IMANUEL SEMBIRING, S.H.

TTD

2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, S.H.

Untuk salinan

Plh Pengadilan Tinggi Manado

Panitera,

EMMA LOESJE KANDYOH, SH.,

NIP. 196012231987032004.